



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 34 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PERATURAN INTERNAL INSTITUSI (*CORPORATE BY LAWS*) RUMAH SAKIT Jiwa  
DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya perkembangan peraturan perundang-undangan dan guna meningkatkan tata kelola rumah sakit, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Institusi (*Corporate By Laws*) Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2014);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 91);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 87);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 58);

26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerapan Dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL INSTITUSI (*CORPORATE BY LAWS*) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
7. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo yang selanjutnya disebut RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah Rumah Sakit Jiwa Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pemilik RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pejabat Pengelola RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.

10. Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff bylaws*) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
11. Peraturan Internal Korporasi/Institusi (*Corporate By Laws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemilik, Pengelola, Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan lain di rumah sakit.
12. Dewan Pengawas RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
13. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Direksi adalah Pimpinan Dr. Amino Gondohutomo yang bertugas dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organisasi nonstruktural yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal Dr. Amino Gondohutomo.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
19. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian keuangan daerah pada pengawasan.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan

minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis operasional dan sebagai dasar hukum organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelenggarakan tata kelola RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang baik yang berdasarkan nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Profil RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
- b. Kedudukan Pemerintah Daerah;
- c. Dewan Pengawas;
- d. Direksi;
- e. Komite;
- f. Satuan Pengawas Internal;
- g. Standar Pelayanan Minimal;
- h. Pengelolaan Keuangan; dan
- i. Pengelolaan Sumber Daya Lain.

## BAB III PROFIL RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

### Bagian Kesatu Identitas

### Pasal 4

Identitas RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagai berikut :

- a. Nama RSJD adalah RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
- b. Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus;
- c. Kelas RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas A;
- d. Alamat RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 347 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Kode Pos 50246.

Bagian Kedua  
Tujuan, Visi, Misi, Strategi, Budaya Kerja dan Motto

Pasal 5

- (1) Tujuan RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Visi RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah “Menjadi Rumah Sakit Pelayanan Paripurna yang Bermutu.”
- (3) Misi RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah :
  - a. memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa paripurna yang bermutu;
  - b. meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi pelayanan;
  - c. meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam pelayanan dan pendidikan; dan
  - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan.
- (4) Strategi RSJD Dr. Amino Gondohutomo meliputi :
  - a. meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa yang bermutu;
  - b. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap;
  - c. meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam pelayanan dan pendidikan; dan
  - d. meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan.
- (5) Budaya Kerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah :
  - a. profesional;
  - b. akurat sesuai standar pelayanan;
  - c. tepat dan cepat dalam memberikan pelayanan;
  - d. ramah terhadap pelanggan;
  - e. indah dan rapi baik pribadi maupun lingkungan kerja;
  - f. obyektif dalam memberikan pelayanan;
  - g. tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban;
  - h. ikhlas; dan
  - i. komunikatif.
- (6) Motto RSJD Dr. Amino Gondohutomo adalah :
  - a. aman;
  - b. profesional;
  - c. inovatif; dan
  - d. kebersamaan.
- (7) Logo RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagai berikut :



Bagian Ketiga  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RSJD Dr. Amino Gondohutomo berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa yang dipimpin oleh seorang Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSJD Dr. Amino Gondohutomo bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan memberikan pelayanan utama di bidang Penyakit Jiwa sesuai kekhususannya dan menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya, melalui upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSJD Dr. Amino Gondohutomo berfungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan RSJD;
  - b. penyusunan Program Kerja dan Anggaran RSJD;
  - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSJD;
  - d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
  - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - f. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan;
  - g. penyelenggaraan kesekretariatan RSJD;
  - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSJD;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSJD; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Pemilik RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan RSJD Dr. Amino Gondohutomo serta menutup defisit anggaran RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.



- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang :
- a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan RSJD Dr. Amino Gondohutomo dalam memenuhi visi dan misinya;
  - b. menunjuk atau menetapkan Direksi dan Pejabat Struktural RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Direktur dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
  - c. menunjuk atau menetapkan Dewan Pengawas beserta tanggung jawab dan wewenang serta melakukan penilaian kinerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
  - d. menetapkan Struktur Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
  - e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
  - f. memberikan arahan kebijakan RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang dapat didelegasikan kepada Dewan Pengawas;
  - g. menetapkan visi dan misi RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang dapat didelegasikan kepada Pengelola dengan persetujuan Dewan Pengawas dan melakukan *review* secara berkala;
  - h. menilai dan menyetujui rencana anggaran RSJD Dr. Amino Gondohutomo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyetujui rencana strategis RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
  - j. mengawasi dan membina pelaksanaan rencana strategis yang dapat didelegasikan kepada Dewan Pengawas;
  - k. menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut yang dapat didelegasikan kepada Pengelola;
  - l. menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima, yang dapat didelegasikan kepada Dewan Pengawas;
  - m. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya melalui Dewan Pengawas;
  - n. mengawasi dan menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban pasien yang didelegasikan kepada Direktur;
  - o. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang didelegasikan kepada Dewan Pengawas;
  - p. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan kepada Dewan Pengawas; dan
  - q. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang dapat didelegasikan kepada Direktur.

## BAB V DEWAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Pemilik dapat membentuk Dewan Pengawas RSJD Dr. Amino Gondohutomo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Pemilik.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan antara lain Unsur Pemilik, Organisasi Profesi, Asosiasi Perumahsakit, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (5) Tugas Ketua adalah :
  - a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
  - b. bekerja sama dengan Direksi untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas, apabila rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; dan
  - c. melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b pada rapat rutin berikutnya, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.
- (6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Gubernur selaku Pemilik dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dari unsur Rumah Sakit.
- (7) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas.
- (8) Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
  - a. memberikan arahan kebijakan RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
  - h. mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD RSJD Dr. Amino Gondohutomo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSJD Dr. Amino Gondohutomo, yang meliputi pelaksanaan RBA, Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab :
  - a. menyetujui dan mengkaji visi misi RSJD Dr. Amino Gondohutomo secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi RSJD Dr. Amino Gondohutomo;

- b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari;
- c. menyetujui partisipasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
- d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan memenuhi misi serta rencana strategis RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
- e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan
- h. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

(3) Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik mengenai RBA yang diusulkan oleh Pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan memberikan pendapat serta saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
- c. memberikan laporan kepada Pemilik tentang kinerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
- d. memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Direksi; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(4) Dewan Pengawas berwenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI RSJD Dr. Amino Gondohutomo dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat Manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Gubernur ini atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
- d. meminta penjelasan dari Komite atau Unit Nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Gubernur ini atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);

- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Gubernur ini atau Dokumen Pola Tata Kelola (Corporate Governance), untuk ditetapkan oleh Pemilik; dan
  - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Pemilik.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka Pemilik mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan.

Bagian Keempat  
Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.

Bagian Kelima  
Penilaian Kinerja

Pasal 12

- (1) Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dilakukan dengan ketentuan :
  - a. kinerja Ketua Dewan Pengawas dinilai oleh Pemilik yang dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;
  - b. kinerja Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dinilai oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Indikator Penilaian Kinerja Dewan Pengawas meliputi :
  - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. integritas;
  - c. kemampuan membangun sinergi dengan Rumah Sakit;
  - d. kemampuan memberikan pendapat, saran dan/atau rekomendasi;
  - e. persentase kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas; dan
  - f. partisipasi dalam kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam  
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Pemilik atas usulan dari Direktur.
- (2) Pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Dewan Pengawas :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
  - d. mempunyai benturan kepentingan dengan RSJD Dr. Amino Gondohutomo; atau
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketujuh  
Rapat

Pasal 14

Rapat Dewan Pengawas terdiri atas :

- a. rapat rutin;
- b. rapat khusus; dan
- c. rapat tahunan.

Pasal 15

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal, tidak termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
- (2) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Direksi dan Pejabat lain, untuk mendiskusikan, klarifikasi atau alternatif solusi berbagai permasalahan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (3) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pengawas guna menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal :
  - a. terdapat permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau
  - b. terdapat permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 17

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diselenggarakan oleh Dewan Pengawas bertujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (2) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 18

- (1) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, dan telah memenuhi kuorum, maka anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua untuk memimpin rapat.
- (3) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melaporkan hasil rapat kepada Ketua Dewan Pengawas dan dilaporkan pada rapat berikutnya.

#### Pasal 19

- (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum terpenuhi apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Apabila kuorum tidak terpenuhi dalam waktu 30 (tiga puluh) menit dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) minggu berikutnya.
- (4) Apabila pada rapat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kuorum tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) menit dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat dilanjutkan dan keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.

### Bagian Kedelapan Peran Dewan Pengawas Terhadap Komite Medik

#### Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendorong dan mendukung kebijakan pemberdayaan Komite Medik untuk mencapai visi, misi dan tujuan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (2) Peran terhadap Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui interaksi dan koordinasi secara berkesinambungan, melalui pemberdayaan fungsi dalam Organisasi Komite Medik RSJD Dr. Amino Gondohutomo.

### Bagian Kesembilan Honorarium Dewan Pengawas

#### Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Dewan Pengawas dibebankan kepada RSJD Dr. Amino Gondohutomo dan dimuat dalam RBA, sesuai kemampuan keuangan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.

- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI DIREKSI

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Keanggotaan Direksi

#### Pasal 22

- (1) Direksi melakukan pengelolaan, pengurusan dan pelaksanaan kegiatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo secara keseluruhan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memimpin Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Penilaian Kinerja Direktur dilaksanakan oleh Gubernur, dan penilaian kinerja Wakil Direktur dilaksanakan oleh Direktur.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan kemampuan di bidang Perumahsakitian;
  - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
  - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
  - e. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah :
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian Umum/Keuangan dan/atau Perencanaan;
  - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan dan usaha guna kemandirian keuangan;
  - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - e. berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan adalah :
- a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang Pelayanan Kesehatan;
  - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
  - d. berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 24

Direksi dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat  
Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur

Pasal 25

- (1) Direktur bertugas memimpin penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan memberikan pelayanan utama di bidang Penyakit Jiwa sesuai kekhususannya dan menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya, melalui upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Direktur berfungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - b. penyusunan Program Kerja dan Anggaran;
  - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan;
  - d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
  - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - f. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan;
  - g. penyelenggaraan kesekretariatan;
  - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Direktur berwenang :
- a. menyusun RBA;
  - b. menyusun DPA;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;



- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
- f. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan
- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima  
Tugas dan Fungsi Wakil Direktur

Pasal 26

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan bertugas mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan dan Umum.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan berfungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan;
  - c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Wakil Direktur Pelayanan bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan berfungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Medis;
  - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Medis;
  - c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keperawatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di bawah Direksi serta tata kerja organisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo.

- (2) Pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan pemberian penghasilan pegawai RSJD Dr. Amino Gondohutomo dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mendorong motivasi kerja dan produktivitas, RSJD Dr. Amino Gondohutomo memberikan penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KOMITE

### Pasal 29

- (1) RSJD Dr. Amino Gondohutomo dapat membentuk Komite.
- (2) Pembentukan Komite disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (3) Komite paling sedikit terdiri atas :
  - a. Komite Medik;
  - b. Komite Keperawatan;
  - c. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
  - d. Komite Etik dan Hukum;
  - e. Komite Mutu;
  - f. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ;
  - g. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA);
  - h. Komite Farmasi dan Terapi; dan
  - i. Komite Etik dan Penelitian Kesehatan (KEPK).
- (4) Komite bertanggung jawab kepada Direktur.

### Pasal 30

- (1) Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Ketua dan Anggota Komite mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali pada masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan Anggota Komite dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dalam hal :
  - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo; dan
  - e. kebijakan dari Pemilik.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan secara tertulis oleh Direktur kepada yang bersangkutan.

### Pasal 31

- (1) Setiap Komite yang dibentuk mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pengaturan mengenai Tata Kelola Komite diatur dalam Peraturan Direktur.

## BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERNAL

### Pasal 32

- (1) SPI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI berfungsi :
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di Unit Kerja Rumah Sakit;
  - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang Administrasi Pelayanan, serta Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
  - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit.

## BAB IX STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Pasal 33

- (1) RSJD Dr. Amino Gondohutomo wajib menerapkan SPM Rumah Sakit guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB X  
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

- (1) Pengelolaan keuangan RSJD Dr. Amino Gondohutomo mendasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dan asas akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan keuangan RSJD Dr. Amino Gondohutomo dilakukan sesuai ketentuan sistem akuntansi dan laporan keuangan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan.

Bagian Kedua  
Pendapatan

Pasal 35

- (1) Pendapatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo bersumber dari :
  - a. Jasa Layanan;
  - b. Hibah;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang bersumber dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pendapatan yang berasal dari imbalan dalam memberikan jasa layanan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain dan digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah yang selaras dengan tujuan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (4) Pendapatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perolehan dari kerjasama BLUD dengan pihak lain.
- (5) Pendapatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan dari Kas Umum Daerah yang digunakan untuk belanja kegiatan yang bersumber dari DPA APBD diluar DPA BLUD atau DPA yang berasal dari anggaran belanja yang menggunakan dana BLUD.
- (6) Pendapatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. tuntutan ganti rugi;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;

- f. investasi; dan
- g. pengembangan usaha.

#### Pasal 36

- (1) Seluruh pendapatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSJD Dr. Amino Gondohutomo sesuai DPA Rumah Sakit atau Dokumen Anggaran sejenis lainnya.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.

#### Bagian Ketiga Belanja

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja RSJD Dr. Amino Gondohutomo bersumber dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. BLUD.
- (2) Belanja RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah belanja yang bersumber dari anggaran Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang mana proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah sesuai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan APBN.
- (3) Belanja RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah yang berasal dari rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Belanja RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang bersumber dari BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah belanja yang bersumber dari pendapatan selain dari APBN dan APBD, yang diperuntukkan belanja operasi (belanja pegawai, barang dan jasa) dan belanja modal BLUD.

#### Pasal 38

- (1) Pengelolaan belanja RSJD Dr. Amino Gondohutomo diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini merupakan pengelolaan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja Rumah Sakit yang bersumber dari pendapatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

- (5) Dalam hal belanja RSJD Dr. Amino Gondohutomo melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperlukan persetujuan Kepala Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSJD Dr. Amino Gondohutomo dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (3) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam DPA RSJD Dr. Amino Gondohutomo.
- (4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Bagian Keempat Tarif Pelayanan

#### Pasal 40

- (1) Setiap pelayanan RSJD Dr. Amino Gondohutomo dapat dikenakan tarif layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

### BAB XI PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

#### Bagian Kesatu Pengelolaan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 41

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana RSJD Dr. Amino Gondohutomo dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Lingkungan

#### Pasal 42

- (1) RSJD Dr. Amino Gondohutomo melakukan pengelolaan lingkungan baik internal maupun eksternal dalam konsep *Green Hospital*.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan RSJD Dr. Amino Gondohutomo yang berorientasi kepada ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

- (3) Pengelolaan lingkungan meliputi pengelolaan limbah rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi limbah medis dan nonmedis.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 43

Ketentuan Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*), Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staff By Laws*), Peraturan Internal Staf Tenaga Kesehatan Lain dan Peraturan Internal lainnya (*Other Health Staff By Laws*) ditetapkan dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 November 2022  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



"Bandungas-Isaraga  
Sakti-mak-Isih"

IWANUDDIN ISKANDAR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197111207 199503 1 003